



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 68 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasi monitoring dan evaluasi berbasis *online* melalui system aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring*;
- b. bahwa sistem aplikasi monitoring dan evaluasi berbasis *online* (*Realtime Infrastructure Development Monitoring*) merupakan sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap kuantitas serta kualitas hasil capaian kinerja perangkat daerah terkait pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tahap serah terima barang pada tahun anggaran berkenaan, yang hasilnya juga dapat memberikan kontribusi nyata guna berjalannya siklus umpan balik terhadap tahapan perencanaan oleh pemerintah daerah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, khususnya di Kabupaten Luwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Sistem Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang ~~Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019~~ tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
7. Pimpinan Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan Penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu.
11. Monitoring adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan relasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
17. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.

20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
25. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.
26. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.
27. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dan bentuk barang/jasa.
29. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
30. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
31. Laporan kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
32. Laporan capaian kinerja adalah laporan yang menjelaskan capaian kinerja perangkat daerah yang ada dalam perjanjian kinerja yang dilaporkan setiap triwulan.
33. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas pemerintah daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Luwu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

34. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi.
35. Penggunaan aplikasi adalah Perangkat Daerah dan Administrator yang dapat mengakses aplikasi secara online dan memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan didalam aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring*.
36. Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring*.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
  - a. mengatur penggunaan dan pemanfaatan aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Luwu; dan
  - b. mengelola penyampaian dan laporan evaluasi tingkat capaian atau realisasi kinerja pembangunan infrastruktur pada Dinas PUPR yang disampaikan secara elektronik dan periodik terkait hasil pelaksanaan rencana kerja.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring* bagi seluruh pengguna;
  - c. menciptakan konsistensi tahapan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan infrastruktur pada Dinas PUPR;
  - d. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaporan capaian kinerja pembangunan infrastruktur pada Dinas PUPR; dan
  - e. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil evaluasi pelaporan capaian kinerja yang terstruktur, terintegrasi dan berkualitas.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pengertian sistem monitoring dan evaluasi;
- b. pengelolaan sistem aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring*;
- c. pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan;
- d. pengendalian, pemantauan dan evaluasi; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB IV  
PENGERTIAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Sistem monitoring dan evaluasi yang selanjutnya disebut aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring* adalah alat atau aplikasi yang dipergunakan untuk membantu memonitoring dan mengevaluasi setiap tahapan pembangunan infrastruktur mulai tahapan perencanaan hingga serah terima pekerjaan agar lebih konsisten, terintegrasi, efektif dan efisien;
- (2) Aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring* dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memantau, monitoring dan evaluasi capaian kinerja pembangunan dan pelaksanaan rencana kerja atau rencana strategis oleh Perangkat Daerah secara sistematis dan terstruktur.

BAB V  
PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI *REALTIME INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT MONITORING*

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab Sistem Aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring*

Pasal 5

Penanggung jawab sistem aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring*, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas PUPR sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring*;
- b. Sekretaris Dinas PUPR sebagai penanggung jawab teknis sistem aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring*; dan
- c. Kepala Sub Bagian Program selaku administrator pusat/super admin sebagai penanggung jawab pelaksanaan penggunaan sistem aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring*.

Bagian Kedua  
Pengguna Sistem Aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring*

Pasal 6

Pengguna sistem aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring* terdiri dari :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas PUPR dengan *User PPKom*;
- b. Pimpinan Pemerintah Daerah dengan *User Executive*.

Pasal 7

Administrator sistem aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring* di Dinas PUPR selaku *User Administrator* dapat mengendalikan, melakukan monitoring dan mengontrol akses penggunaan aplikasi oleh semua *user* untuk kepentingan pengawasan, pengembangan aplikasi, pengendalian serta pelaporan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pimpinan Pemerintah Daerah mendapatkan *Username* dan *Password* dari Administrator agar dapat mengakses dan menggunakan sistem aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring* sebagai *User Executive*.
- (2) Pimpinan Pemerintah Daerah selaku *User Executive* dapat melakukan monitoring, koreksi, verifikasi, dan pengendalian melalui sistem aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring* atas hasil realisasi dan capaian kinerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan Pemerintah Daerah selaku *User Executive* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencetak laporan kinerja atau capaian kinerja pembangunan infrastruktur pada Dinas PUPR sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Sistem Aplikasi

Pasal 9

Penggunaan sistem aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring* oleh semua *User* diatur dalam panduan teknis penggunaan aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring* dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas PUPR wajib melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap rencana kerja, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengendalian pelaksanaan kegiatan merupakan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen.
- (3) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang didalam RPJMD.

Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui sistem aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring* dilaksanakan untuk mengetahui capaian keberhasilan atau kegagalan pembangunan infrastruktur, untuk mengetahui kendala atau hambatan didalam pelaksanaannya, dan juga untuk memberikan umpan balik dalam perbaikan kualitas kinerja Dinas PUPR ataupun aparatur.
- (2) Monitoring dan evaluasi pada sistem aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring* dilakukan terhadap kesesuaian antara target kinerja dan progress capaian kinerja.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dipergunakan sebagai bahan kebijakan Pimpinan Daerah, bahan perbaikan kinerja dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan di tahun selanjutnya.

BAB VII  
PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem aplikasi *Realtime Infrastructure Development Monitoring*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 28 Juni 2022


**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 28 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR 68